



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **AHMAD MUKLISIN Alias AMAT Bin ERLAN SANI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 01 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enggano RT. 07 RW. 01 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **YUDA RAMADHANI Bin ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enggano RT. 01 RW. 01
Kelurahan Pasar
Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : **ROZI ANDRIAN Alias ROZI Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enggano RT. 01 RW. 01
Kelurahan Pasar
Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani, Terdakwa 2. Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab, Terdakwa 3. Rozi Andran Alias Rozi Bin Mulyadi, masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA nomor mesin JFZIE3280278 nomor rangka MHIJFZ136KK280167;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurhayati Nomor 05527566;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor honda Beat warna putih

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi;

- 2 (dua) bah kotak penyimpanan ikan berbahan Polyster;

Dikembalikan kepada korban Suwandi Bin (alm) Ahmad Rusdi;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani, Terdakwa 2. Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab, Terdakwa 3. Rozi Andran Alias Rozi Bin Mulyadi bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. sedang duduk di rumah Terdaka 3, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi BD 4284 IA pergi kerumah Terdakwa 2. lalu para Terdakwa duduk nongkrong hingga pukul 22.00 WIB;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa berbonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi BD 4284 IA sesampainya di dekat lapak milik korban Terdakwa 3. berkata kepada Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, “ngambik ikan lah” lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2. mengiyakan ajakan Terdakwa 3. kemudian para Terdakwa pergi ke lapak milik korban Suwandi, saat dibelakang lapak milik korban Suwandi Terdakwa 1. dengan Terdakwa 3. masuk kedalam lapak lalu mengambil ikan milik korban Suwandi sebanyak kurang lebih 22 Kg dengan ikan jenis salam sebanyak 11 kg, ikan jenis tuna sebanyak 11 kg sedangkan Terdakwa 2. mengawasi disekitar lokasi aman lalu lalu ikan tersebut para Terdakwa bawak ke Pasar Panorama Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa ikan milik korban Suwandi lebih kurang 22 kg tersebut para Terdakwa jual di Pasar Panorama dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setelah para Terdakwa menjual ikan milik korban tersebut Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. pergi ke simpang lima untuk membakar ikan yang sudah dipisahkan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, setelah selesai membakar ikan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. pergi kelapak milik korban Suwandi lalu Terdakwa 1. mengambil cumi-cumi sebanyak lebih kurang 13 kg sedangkan Terdakwa 2. menunggu disepeda motor mengawasi situasi aman setelah berhasil mengambil cumi-cumi tersebut Terdakwa dua langsung membawa cumi-cumi tersebut ke Pasar Panorama untuk dijual;
- Bahwa cumi-cumi tersebut dijual oleh Terdakwa 2. dengan harga Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ikan tersebut telah habis digunakan para Terdakwa untuk membeli tuak dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Suwandi Bin (alm) Ahmad Rusdi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl



1. SWANDI Bin (Alm) AHMAD RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Saksi telah kehilangan Ikan;
- Bahwa Ikan milik Saksi tersebut sebelumnya hilang Saksi simpan di dalam 2 (dua) box;
- Bahwa Ikan yang di dalam box t yang hilang tersebut terdiri dari ikan tuna, ikan salam, cumi-cumi, dan ikan hiu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. KASMEDI Als. CIK MEDI (Alm) Bin A. KASIM ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ikan milik korban hilang setelah korban mendatangi rumah Saksi dan korban menceritakan bahwa ikan milik korban hilang;
- Bahwa Saksi telah melakukan mediasi dirumah Saksi lalu Saksi telah mempertemukan antara korban dengan para Terdakwa dan para Terdakwa telah mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil ikan milik korban dan ikan tersebut telah dijual oleh para Terdakwa ke Pasar Panorama Kota Bengkulu;

3. MULYADI Als. MUL Bin (Alm) MADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Saksi merupakan orang tua Terdakwa 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ikan milik korban hilang setelah korban mendatangi rumah Saksi dan korban menceritakan bahwa ikan milik korban hilang;
- Bahwa Saksi telah melakukan mediasi di rumah Saksi Kasmedi selaku Ketua RT lalu Saksi melihat korban dengan para Terdakwa telah dipertemukan dan para Terdakwa telah mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil ikan milik korban dan ikan tersebut telah dijual oleh para Terdakwa ke Pasar Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi bekerja dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB beralamat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu para Terdakwa telah mengambil ikan milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. sedang duduk di rumah Terdakwa 3, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA pergi kerumah Terdakwa 2. lalu para Terdakwa duduk nongkrong hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa berbonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi BD 4284 IA sesampainya di dekat lapak milik korban, Terdakwa 3. berkata kepada Terdakwa 1, dengan Terdakwa 2, "ngambil ikan lah" lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2. mengiyakan ajakan Terdakwa 3. kemudian para Terdakwa pergi ke lapak milik korban Suwandi saat dibelakang lapak milik korban Suwandi, Terdakwa 1. dengan Terdakwa 3. masuk kedalam lapak lalu mengambil ikan milik korban Suwandi sebanyak kurang lebih 22 Kg dengan ikan jenis salam sebanyak 11 kg, ikan jenis tuna sebanyak 11 kg sedangkan Terdakwa 2. mengawasi

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar lokasi aman lalu lalu ikan tersebut para Terdakwa membawak ke Pasar Panorama Bengkulu untuk dijual;

- Bahwa ikan milik korban Suwandi lebih kurang 22 kg tersebut para Terdakwa jual di Pasar panorama dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa menjual ikan milik korban tersebut Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. pergi ke simpang lima untuk membakar ikan yang sudah dipisahkan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, setelah selesai membakar ikan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2. pergi kelapak milik korban Suwandi lalu Terdakwa 1. mengambil cumi-cumi sebanyak lebih kurang 13 kg sedangkan Terdakwa 2. menunggu disepeda motor mengawasi situasi aman setelah berhasil mengambil cumi-cumi tersebut terdakwa dua langsung membawa cumi-cumi tersebut ke Pasar Panorama untuk dijual;
- Bahwa cumi-cumi tersebut dijual oleh Terdakwa 2. dengan harga Rp 260.00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ikan tersebut telah habis digunakan para Terdakwa untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA nomor mesin JFZIE3280278 nomor rangka MHIJFZ136KK280167;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurhayati Nomor 05527566;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor honda Beat warna putih
- 2 (dua) bah kotak penyimpanan ikan berbahan Polyster;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB beralamat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu para Terdakwa telah mengambil ikan milik korban;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. sedang duduk di rumah Terdakwa 3, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA pergi kerumah Terdakwa 2. lalu para Terdakwa duduk nongkrong hingga pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa berbonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi BD 4284 IA sesampainya di dekat lapak milik korban, Terdakwa 3. berkata kepada Terdakwa 1, dengan Terdakwa 2, "ngambik ikan lah" lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2. mengiyakan ajakan Terdakwa 3. kemudian para Terdakwa pergi ke lapak milik korban Suwandi saat dibelakang lapak milik korban Suwandi, Terdakwa 1. dengan Terdakwa 3. masuk kedalam lapak lalu mengambil ikan milik korban Suwandi sebanyak kurang lebih 22 Kg dengan ikan jenis salam sebanyak 11 kg, ikan jenis tuna sebanyak 11 kg sedangkan Terdakwa 2. mengawasi disekitar lokasi aman lalu ikan tersebut para Terdakwa bawa ke Pasar Panorama Bengkulu untuk dijual;
4. Bahwa ikan milik korban Suwandi lebih kurang 22 kg tersebut para Terdakwa jual di Pasar panorama dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah para Terdakwa menjual ikan milik korban tersebut Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. pergi ke simpang lima untuk membakar ikan yang sudah dipisahkan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, setelah selesai membakar ikan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2. pergi kelapak milik korban Suwandi lalu Terdakwa 1. mengambil cumi-cumi sebanyak lebih kurang 13 kg sedangkan Terdakwa 2. menunggu disepeda motor mengawasi situasi aman setelah berhasil mengambil cumi-cumi tersebut terdakwa dua langsung membawa cumi-cumi tersebut ke Pasar Panorama untuk dijual;
6. Bahwa cumi-cumi tersebut dijual oleh Terdakwa 2. dengan harga Rp 260.00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa uang hasil penjualan ikan tersebut telah habis digunakan para Terdakwa untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani, Terdakwa 2. Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab dan Terdakwa 3. Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Berupa Hewan Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB beralamat di Bencoolen Street Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu para Terdakwa telah mengambil ikan milik korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. sedang duduk di rumah Terdakwa 3, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA pergi ke rumah Terdakwa 2. lalu para Terdakwa duduk nongkrong hingga pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa berbonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi BD 4284 IA sesampainya di dekat lapak milik korban, Terdakwa 3. berkata kepada Terdakwa 1, dengan Terdakwa 2, "ngambil ikan lah" lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2. mengiyakan ajakan Terdakwa 3. kemudian para Terdakwa pergi ke lapak milik korban Suwandi saat dibelakang lapak milik korban Suwandi, Terdakwa 1. dengan Terdakwa 3. masuk kedalam lapak lalu mengambil ikan milik korban Suwandi sebanyak kurang lebih 22 Kg dengan ikan jenis salam sebanyak 11 kg, ikan jenis tuna sebanyak 11 kg sedangkan Terdakwa 2. mengawasi disekitar lokasi aman lalu lalu ikan tersebut para Terdakwa bawa ke Pasar Panorama Bengkulu untuk dijual;

Menimbang, bahwa ikan milik korban Suwandi lebih kurang 22 kg tersebut para Terdakwa jual di Pasar panorama dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa menjual ikan milik korban tersebut Terdakwa 1. dengan Terdakwa 2. pergi ke simpang lima untuk membakar ikan yang sudah dipisahkan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, setelah selesai membakar ikan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2. pergi ke lapak milik korban Suwandi lalu Terdakwa 1. mengambil cumi-cumi sebanyak lebih kurang 13 kg sedangkan Terdakwa 2. menunggu disepeda motor mengawasi situasi aman setelah berhasil mengambil cumi-cumi tersebut terdakwa dua langsung membawa cumi-cumi tersebut ke Pasar Panorama untuk dijual;

Menimbang, bahwa cumi-cumi tersebut dijual oleh Terdakwa 2. dengan harga Rp 260.00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ikan tersebut telah habis digunakan para Terdakwa untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa para Terdakwa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa yang melakukan atau mengambil ikan milik korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2. dan Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa kejadian pencurian ikan milik korban dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. dengan bersekutu atau berkerjasama, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan para Terdakwa serta para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA nomor mesin JFZIE3280278 nomor rangka MHIJFZ136KK280167, 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurhayati Nomor 05527566, dan 1 (satu) buah kunci kontak motor honda Beat warna putih, oleh karena barang bukti tersebut bukan semata-mata dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi, sedangkan 2 (dua) bok kotak penyimpanan ikan berbahan Polyster, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada korban Suwandi Bin (alm) Ahmad Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani, Terdakwa 2. Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab dan Terdakwa 3. Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ahmad Muklisin Alias Amat Bin Erlan Sani, Terdakwa 2. Yuda Ramadhani Bin Abdul Wahab dan Terdakwa 3. Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi BD 4284 IA nomor mesin JFZIE3280278 nomor rangka MHIJFZ136KK280167;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurhayati Nomor 05527566;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor honda Beat warna putihDikembalikan kepada Terdakwa Rozi Andrian Alias Rozi Bin Mulyadi;
 - 2 (dua) baw kotak penyimpanan ikan berbahan Polyster;Dikembalikan kepada korban Suwandi Bin (alm) Ahmad Rusdi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bgl